

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JI. S.I. Khaliluddin Nomor 64 Tana Paser Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NOMOR: 503/1638/DPMPTSP-3/01

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional Sekolah SD ADVENT MUTIARA AGAPE BATU SOPANG sesuai dengan surat permohonan dari Mide Sitanggang, S.Pd nomor: 07/SDA/BK/X/2018 tanggal 07 Oktober 2018 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Advent Mutiara Agape Batu Sopang;
- Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 13. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-197/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada: **PERTAMA**

: "SD ADVENT MUTIARA AGAPE Nama Sekolah

BATU SOPANG"

: Jl. Boyan Belanda Gg. Mawar I No. 40 Alamat Sekolah

RT. 027 Tokare Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang

Status Sekolah

: Swasta : 2018 Tahun Berdiri

Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi **KEDUA**

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin **KETIGA**

Operasional ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;


Izin Operasional Sekolah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak KEEMPAT

tanggal 19 November 2018 s/d 19 November 2020 dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum habis masa berlaku Izin Operasional Sekolah.

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada tanggal : 19 November 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;

4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.